



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2013/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama isiam, pendidikan SiviA, pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadiian Agarna tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas per ara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbana, bahwa oena a uaat dena an surat a ua atannva tertana a al 16

September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

t.lnmnr J:::1A/D.-f+f:!/Q1/DA
FWVJUN

Drn
V JVIU U&: JE- IVH

mengemukakan hal-hal sel

berikut:

- i. Bahwa penggugat adaiah istri sah tergugat, teiah meiangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 29 Desember 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Januari 2005.
- ii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jl.Kemuning Pinrang dan
-rumah orangtua tergugat di Sidenreng Rappang..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, umur 7 tahun.
 - b. ANAK KEDUA, Umur 2 tahun lebih.

Dan kedua anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2011 penggugat mengetahui jika tergugat telah menjual lokasi tempat menjual milik ayah penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan orangtua penggugat, sehingga pada saat itu juga tergugat pergi meninggalkan rumah karena merasa malu ketahuan atas ulah tergugat sendiri.
5. Bahwa atas kejadian tersebut, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 penggugat mendapat info dari tetangga tergugat di Sidenreng Rappang bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain lagi.
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap
PENGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas panggilan Nomor 518/Pdt.G/2013/PA Prg. tanggal 03 Oktober 2013 dan 01 Nopember 2013 tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak

horh il olaniu+nu rlih ... Lr n + n nonng"na+u nn i inu +0+ n

dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya

teiah termuat daiam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Nomor: tanggal 11 Januari 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan menjahit pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumoahnva vana oada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi bernama TERGUGAT

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yan g menikah tanggal 29 Desember 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan hidup bersama selama 6 tahun 6 bulan.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA, Dan kedua anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak ketahuan tergugat telah menjual tanah/lokasi milik saksi pada tahun 2011.

Bahwa akibat menjual tanah tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian tergugat merasa malu sehingga meninggalkan penggugat di rumah saksi.

Bahwa saksi menanyakan kenapa sampai menjual lokasi tersebut, namun malah tergugat pergi.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati penggugat namun penggugat sudah tidak mau karena tergugat sudah tidak mau karena tergugat sudah punya anak dari istri keduanya,

Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 2 tahun lebih.

Bahwa selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 29 Desember 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 6 tahun.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011 karena tergugat menjual lokasi milik ayah penggugat sehingga penggugat dan tergugat bertengkar lalu tergugat pergi dari rumah.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya .

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya *mohon* putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 29 Desember 2004, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 6 tahun 6 bulan dikaruniai anak 2 orang namun pada bulan juni 2011 tergugat menjual lokasi milik orang tua penggugat sehingga terjadi perselisihan kemudian tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat hingga saat ini 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian .

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat, olehnya itu penggugat telah menghadapi keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama SAKSI I DAAN SAKSI II, sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi saksi dari penggugat adalah sating bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan

oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan

kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□

Bahwa o,ena_a_ua_at dan tera_ua_at adalah suami istri seiak tana_a_al 11 januari 2005 .

- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga 6 tahun lebih dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjual lokasi orang tua penggugat.

Bahwa tergugat meninggalkan penggugat 2 tahun lebih tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 2 tahun 4 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa katan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGAOILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini
dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal
21 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H, oleh
kami, Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Ora.Nurmiati,
M.HI. dan Ora. Hj. Miharah, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut
diatas dan Ora. Hj. Sehati. sebagai panitera pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Hakim
Anggota, Ketua Majelis,

Ora. Nurmiati, M.HI.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ora. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ora. Hj. Sehati.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)